

Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Siti Aisyah Siregar

Department of Accounting, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 24 Desember 2024

Revised: 05 Januari 2025

Accepted: 23 Januari 2025

Keywords:

Efektiveness

Regional Tax

Regional Retributions

Locally Generated Revenue

ABSTRACT

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber dana yang digunakan untuk mengelola kegiatan operasional dan pelayanan publik daerah. Namun berdasarkan data, Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai terlihat belum efektif dan fluktuatif pada tahun 2018-2022. Melihat permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan melihat beberapa faktor yaitu data anggaran dan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Setelah dilakukan penelitian ternyata Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Binjai tahun 2018-2022 belum efektif dan terus mengalami fluktuatif, alasan tersebut tentu saja akan menyebabkan Pendapatan Asli Daerah juga menjadi tidak efektif. Diharapkan kedepannya pemerintah daerah melakukan evaluasi dan pengawasan dalam pemungutan dan pengelolaan dana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Original Regional Income is a source of funds used to manage operational activities and regional public services. However, based on data, the Realization of Regional Original Income in Binjai City appears to be ineffective and fluctuating in 2018-2022. Given these problems, researchers are interested in conducting research by looking at several factors, namely data on the budget and realization of regional taxes and regional levies. The type of research carried out was qualitative with descriptive research methods. After conducting research, it turns out that Regional Taxes and Regional Levies in Binjai City in 2018-2022 have not been effective and continue to fluctuate, this reason will of course cause Regional Original Income to also become ineffective. It is hoped that in the future the regional government will carry out evaluations and supervision in the collection and management of Regional Tax and Regional Retribution funds.

This is an open-access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Corresponding Author:

Siti Aisyah Siregar

Department of Accounting, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia,

Email: Sitiaisyah@umsu.ac.id

PENDAHULUAN

Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah yaitu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan (Siahaan, 2005). Agar kebutuhan operasional pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dapat terpenuhi serta berjalan dengan baik, maka dapat dilakukan dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ada beberapa faktor yang dapat digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan cara mengoptimalkan pemungutan serta pengelolaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas warga negara atau badan yang berada di dalam wilayahnya (Mardiasmo, 2018). Sedangkan Retribusi Daerah adalah pembayaran yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas warga negara atau badan yang menggunakan fasilitas atau jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah (Siahaan, 2005).

Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam menilai kinerja atas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah setiap tahun anggaran. Sudah efektif atau tidaknya Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat menyebabkan seperti apa kondisi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh setiap tahun anggaran.

Penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai, berdasarkan data dapat dijelaskan bahwa realisasi Pajak Daerah belum mencapai target yang diharapkan setiap tahunnya. Selain itu hasil pemungutan dari Pajak Daerah juga mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2018 diperoleh sebesar Rp 47.509.224.315, kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 52.864.202.205, pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp 65.331.093.373, pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 54.479.285.636, pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp 63.712.081.831.

Realisasi retribusi daerah belum mencapai target yang diharapkan setiap tahunnya. Selain itu hasil pemungutan dari Retribusi Daerah juga mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2018 diperoleh sebesar Rp 4.444.012.420, pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 4.694.413.750, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 3.686.524.990, pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar Rp 4.028.860.805, pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp 5.562.488.614.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mencapai target yang diharapkan setiap tahunnya. Selain itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2018 sebesar Rp 135.870.920.432, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp 108.954.526.370, pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp 112.273.586.101, pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali sebesar Rp 91.986.343.406, sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali sebesar Rp 107.762.359.864.

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai.

KAJIAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dipungut oleh daerah yang pemungutannya berdasarkan pada peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan (Nooraini & Yahya, 2018). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 pada pasal 26 ayat (1) kelompok pendapatan asli daerah dibagi berdasarkan jenis pendapatannya terdiri dari :

1. Pajak Daerah, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat 21 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat 22 Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.
4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pada pasal 295 ayat (1), Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat 1 huruf c merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas warga negara atau badan yang berada di dalam wilayahnya (Mardiasmo, 2018). Dalam Pasal 2 dalam UU No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa jenis pajak provinsi terdiri atas :

1. Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Pajak Air Permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
5. Pajak rokok, yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

Adapun jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas :

1. Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
2. Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
3. Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan.
4. Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
7. Pajak Parkir, yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
8. Pajak Air Tanah, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Retribusi Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, retribusi adalah pungutan daerah yang dimaksudkan untuk membayar jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu atau organisasi. Sedangkan pendapat lain mengatakan retribusi daerah adalah pembayaran yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas warga negara atau badan yang menggunakan fasilitas atau jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah (Mardiasmo, 2018).

Menurut Mardiasmo (2018) objek retribusi daerah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi yang dipungut atas jasa umum yang telah disediakan. Objek retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum, jenis retribusi jasa umum bisa ditiadakan jika potensi penerimaannya kecil atau atas kebijakan nasional/daerah untuk

- memberikan pelayanan secara gratis (TMbooks, 2013). Termasuk jenis retribusi jasa umum seperti Retribusi pelayanan kesehatan, Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dan Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, Retribusi pelayanan pasar, Retribusi pengujian kendaraan bermotor, Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, Retribusi penggantian biaya cetak peta, Retribusi penyediaan dan/atau penyedot kakus, Retribusi pengolahan limbah cair, Retribusi pelayanan tera/tera ulang, Retribusi pelayanan pendidikan, dan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
2. Retribusi Jasa, yaitu retribusi yang dipungut atas jasa usaha yang telah diberikan. Objek retribusi jasa usaha merupakan pelayanan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial (TMbooks, 2013). Jenis retribusi usaha seperti Retribusi pemakaian kekayaan daerah, Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, Retribusi tempat pelelangan, Retribusi terminal, Retribusi tempat khusus parkir, Retribusi tempat penginapan atau Pesanggrahan/villa, Retribusi rumah potong hewan, Retribusi pelayanan kepelabuhanan, Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, Retribusi penyeberangan di air, dan Retribusi penjualan produksi dan usaha daerah.
 3. Retribusi Perizinan, yaitu retribusi yang dipungut atas perizinan tertentu yang telah disediakan. Retribusi perizinan tertentu adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu atau organisasi untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu dalam upaya melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (TMbooks, 2013). Jenis retribusi perizinan tertentu seperti Retribusi izin mendirikan bangunan, Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, Retribusi izin gangguan, Retribusi izin trayek, dan Retribusi izin usaha perikanan.

Konsep Efektivitas

Efektivitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara outcome dengan output (Djumhana, 2007). Selain itu efektivitas juga dapat diartikan sebagai hubungan antara keluaran dan tujuan. Proses kegiatan dikategorikan efektif apabila mencapai tujuan dan sasaran akhir yang telah direncanakan (Mahmudi, 2019). Proses kerja suatu organisasi lebih efektif jika output yang dihasilkan berkorelasi dengan pencapaian sasaran.

Analisis Efektivitas adalah analisa hubungan antara realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap target penerimaan pajak dan retribusi daerah yang memungkinkan apakah besarnya pajak dan retribusi daerah sesuai dengan target yang ada. Efektivitas pajak dan retribusi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Mamuaja, 2016) :

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan (Mahmudi, 2019) efektivitas dapat dikatakan efektif jika nilai efektivitasnya berada skala berikut :

Tabel 2.1 Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
Kurang dari 75%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2019)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena, peristiwa, gejala dan kejadian yang terjadi berdasarkan kenyataan, sistematis dan secara akurat (Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, 2017). Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai. Metode pengumpulan yang digunakan dalam memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan adalah wawancara dengan salah satu karyawan serta menggunakan metode dokumentasi dalam bentuk laporan realisasi anggaran pendapatan daerah tahun 2018-2022. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan, dan menerangkan suatu data atau keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulannya untuk mencapai tujuan penelitian yang diinginkan. Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai Efektifitas Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Binjai.

HASIL PENELITIAN

Analisis Efektivitas Pajak Daerah

Untuk melihat seperti apa keefektifan Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai selama tahun 2018-2022, maka dapat dilakukan dengan menggunakan rumus :

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Kriteria Efektivitas
2018	55.094.448.076	47.509.224.315	86,23	Kurang Efektif
2019	55.094.448.076	52.864.202.205	95,95	Cukup Efektif
2020	82.481.771.175	65.331.093.373	79,21	Kurang Efektif
2021	109.231.122.122	54.479.285.636	49,88	Tidak Efektif
2022	135.077.107.047	63.712.081.831	47,17	Tidak Efektif

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, perhitungan efektivitas pajak daerah kota binjai dari tahun 2018-2022 dapat dikatakan belum efektif dan mengalami fluktuatif. Pada tahun 2018 nilai efektivitas pajak daerah sebesar 86,23%, sehingga termasuk dalam kriteria kurang efektif. Pada tahun 2019 nilai efektivitas pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 95,95%, sehingga termasuk dalam kriteria cukup efektif. Pada tahun 2020 nilai efektivitas pajak daerah mengalami penurunan sebesar 79,21%, sehingga termasuk dalam kriteria kurang efektif. Pada tahun 2021 nilai efektivitas pajak daerah mengalami penurunan sebesar 49,88%, sehingga termasuk dalam kriteria tidak efektif. Pada tahun 2022 nilai efektivitas pajak daerah kembali mengalami penurunan sebesar 47,17%, sehingga termasuk dalam kriteria tidak efektif.

Analisis Efektivitas Retribusi Daerah

Untuk melihat seperti apa keefektifan Retribusi Daerah yang di kelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai selama tahun 2018-2022, maka dapat dilakukan dengan menggunakan rumus :

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel Tingkat Efektivitas Retribusi Daerah Kota Binjai
Tahun 2018-2022**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Kriteria Efektivitas
2018	8.044.814.647	4.444.012.420	55,24	Tidak Efektif
2019	8.011.814.647	4.694.413.750	58,59	Tidak Efektif
2020	4.809.906.862	3.686.524.990	76,64	Kurang Efektif
2021	19.250.737.584	4.028.860.805	20,93	Tidak Efektif
2022	20.536.897.932	5.562.488.614	27,09	Tidak Efektif

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, perhitungan efektivitas retribusi daerah kota binjai dari tahun 2018-2022 dapat dikatakan belum efektif dan mengalami fluktuatif. Pada tahun 2018 nilai efektivitas retribusi daerah sebesar 55,24%, sehingga termasuk dalam kriteria tidak efektif. Pada tahun 2019 nilai efektivitas retribusi daerah mengalami peningkatan sebesar 58,59%, sehingga termasuk dalam kriteria tidak efektif. Pada tahun 2020 nilai efektivitas retribusi daerah mengalami peningkatan sebesar 76,64%, sehingga termasuk dalam kriteria kurang efektif. Pada tahun 2021 nilai efektivitas retribusi daerah mengalami penurunan sebesar 20,93%, sehingga termasuk dalam kriteria tidak efektif. Pada tahun 2022 nilai efektivitas retribusi daerah mengalami peningkatan sebesar 27,09%, sehingga termasuk dalam kriteria tidak efektif.

PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel efektivitas pajak daerah Kota Binjai tahun 2018-2022 dapat dijelaskan bahwa peningkatan dan penurunan efektifitas pajak daerah dikarenakan realisasi pajak daerah yang mengalami fluktuatif dari berbagai jenis objek pajak daerah, selain itu juga disebabkan karena kurangnya kemampuan dalam mengelola dan mengumpulkan pendapatan pajak secara efisien. Secara eksternal pajak daerah di Kota Binjai belum efektif dikarenakan kurangnya kepatuhan para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, selain itu juga bisa disebabkan kondisi ekonomi para wajib pajak yang buruk atau tidak baik. Dampak yang akan terjadi apabila Pajak Daerah belum efektif yaitu secara tidak langsung membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan tidak efektif, dan apabila ini terus terjadi setiap tahunnya ke depan akan membuat pemerintah daerah Kota Binjai tidak dapat membiayai pengeluaran untuk kebutuhan operasional dan pelayanan publik. Dalam mengatasi permasalahan ini, maka pihak pemerintah daerah Kota Binjai harus melakukan evaluasi masalah yang terjadi secara internal maupun eksternal.

Berdasarkan tabel efektivitas retribusi daerah Kota Binjai tahun 2018-2022 dapat dijelaskan bahwa peningkatan dan penurunan efektifitas retribusi daerah dikarenakan realisasi retribusi daerah yang mengalami fluktuatif dari berbagai jenis objek retribusi, selain itu juga disebabkan karena

kurangnya transparansi dalam proses pengelolaan dan penggunaan retribusi daerah dapat membuat kurangnya kepercayaan masyarakat dan para pelaku usaha. Secara eksternal retribusi daerah di Kota Binjai belum efektif dikarenakan kurangnya kepatuhan para pelaku usaha dalam melaporkan keuntungan secara benar atau sama sekali tidak melaporkannya. Selain itu bisa saja disebabkan karena kondisi ekonomi para pelaku usaha yang sedang buruk atau tidak baik, dan dapat juga dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat atau para pelaku usaha tentang pentingnya membayar retribusi daerah. Dampak yang akan terjadi apabila Retribusi Daerah belum efektif yaitu secara tidak langsung membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan tidak efektif, dan apabila ini terus terjadi setiap tahunnya ke depan akan membuat pemerintah daerah Kota Binjai tidak dapat membiayai pengeluaran untuk kebutuhan operasional dan pelayanan publik. Dalam mengatasi permasalahan ini, maka pihak pemerintah daerah Kota Binjai harus melakukan evaluasi atas masalah yang terjadi baik itu dari faktor internal maupun eksternal.

PENUTUP

Dari pembahasan hasil sebelumnya dapat disimpulkan bahwa efektifitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Binjai pada tahun 2018-2022 belum tercapai sehingga menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga belum efektif. Penyebab belum efektifnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Binjai dikarenakan realisasi yang terus mengalami fluktuatif dan bahkan jauh dari target yang sudah ditetapkan. Agar tidak terjadi penghambatan dalam kegiatan operasional dan pelayanan publik, maka pihak pemerintah daerah harus melakukan evaluasi serta pengawasan atas penyebab dari permasalahan yang terjadi.

REFERENSI

- Djumhana, M. (2007). *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mahmudi. (2019). *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi 6)*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Mamuaja, B. (2016). Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan Kota Manado. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 131-251.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Jakarta: Andi Offset.
- Nooraini, A., & Yahya, A. S. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur). *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 89-104.
- Siahaan, P. M. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- TMbooks. (2013). *Perpajakan Esensi Dan Aplikasi (1)*. Sleman: Andi Offse.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (2014).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. (2009).
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (2015).
- Undang-Undang Nomor 9, 1-14. Diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38209/uu-no.9-tahun-2015>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2022). <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>